

**TANGGUNG JAWAB E-INTERMEDIARY TERHADAP PELANGGARAN HAK
CIPTA DI MARKETPLACE****Muh. Ihza Subhan**Universitas Tadulako, Email.Ihza.iqrivans22@gmail.com**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Submitted :**

18 November 2022

Revised:

20 January 2023

Accepted :

16 Juni 2023

Keywords*Pelanggaran Hak
Cipta; Tanggung
Jawab E-
Intermediary*

Based on the provisions of Article 10 and Article 114 of Law Number 28 Year 2014 on Copyright is a responsibility mandated by the legislator to the manager of the trading place. The inclusion of an exoneration clause stating that the manager will not be responsible for the legal consequences of the sale of products resulting from copyright infringement means that the manager has included a condition that is contrary to the provisions of the copyright law. Based on Article 1320 of the Civil Code, an agreement that does not meet the requirements of a lawful causa, which is contrary to the Act, it can cause the agreement to be null and void.

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut merupakan tanggung jawab yang diamanahkan oleh pembuat undang-undang kepada pengelola tempat perdagangan. Pencantuman klausula eksonerasi yang menyatakan bahwa pengelola tidak akan bertanggung jawab terhadap akibat hukum dari penjualan produk hasil pelanggaran hak cipta berarti pengelola telah mencantumkan suatu syarat yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang hak cipta tersebut. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat kausa yang halal, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang, maka dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum.

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Belanja secara *online* adalah kegiatan pembelian barang maupun jasa melalui media internet. Kegiatan ini merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah dari dan ke seluruh dunia melalui media notebook, komputer, ataupun handphone yang tersambung dengan layanan akses Internet. Untuk itu para pesaing bisnis akhirnya beralih dari melakukan bisnis secara *offline*, sekarang memulai bisnis secara *online* dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (IT) yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan informasi bisnis secara cepat, tepat waktu dan relevan. Dengan cara mendirikan bisnis *marketplace* yaitu sebuah website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko atau penjual agar bisa mempertahankan kepuasan pelanggan dan meningkatkan daya saing di pasar bisnis. *E-intermediary* merupakan fungsi dari *marketplace* dimana informasi mengenai transaksi jual beli dapat disalurkan

kepada pengguna Internet secara langsung dan *up to date*. Dengan cara kerja yang sederhana membuat para pengguna layanan ini cukup memberikan informasi terkait barang/jasa yang ingin disampaikan kemudian informasi tersebut digunakan untuk dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah iklan yang menarik para pengguna internet.

Jika kita mengambil perspektif hukum hak cipta, penyedia jasa yang bertindak sebagai *E-Intermediary* sangatlah rentan terhadap risiko sanksi pidana dengan pelanggaran hak cipta yang justru dilakukan oleh penjual. Salah satunya bisa kita lihat dalam rumusan Pasal 10 UU Hak Cipta yang berbunyi: “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”.

Hak cipta / Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku. Hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang diimplemenstasikan berupa ciptaan yang berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia sebagai. Hasil otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas.¹ Kekayaan Intellektual (HMKI), kemudian menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan istilah terakhir yang digunakan adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Istilah hak milik kekayaan intelektual berasal dari kata *Intellectuale eigendomsrechten* (Bahasa Belanda) dalam sistem Eropa Kontinental. Istilah hak milik kekayaan intelektual dari telah lama digunakan terutama oleh beberapa penulis seperti Sudargo Gautama, C.S.T. Kansil, Muhammad Djumhana, dalam bukunya terbitan tahun 1990-an banyak menggunakan istilah Hak Milik Intelektual (HMI).²

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Indonesia juga kaya akan berbagai macam budaya dan kesenian yang dikenal dalam suatu hak cipta antara lain meliputi lagu, atau musik, motif batik, tari, karya tulis, dan lain sebagainya Hak cipta sebagai hak eksklusif yang didapatkan secara otomatis karena prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan secara nyata (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selanjutnya ditulis UUHC) (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2014). Contohnya seperti kesenian di Kota Palu yang mana sebagai salah satu karya seni yang merupakan warisan turun-temurun, Kakula merupakan salah satu musik yang terkenal dalam instrumen musik tradisional Sulawesi Tengah.³

Hak Cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, dan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Manfaat ekonomi tersebut akan didapat saat pemegang hak cipta atau pencipta memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan, mengumumkan, atau memperbanyak karya ciptanya dengan mendapatkan kompensasi yang disebut *royalty*. Perkembangan pengaturan hak cipta sebelum *TRIP's Agreement* di Indonesia Sejak tahun 1886, dikalangan negara-negara dikawasan barat Eropa telah diberlakukan *Konvensi Bern*, yang ditujukan bagi perlindungan ciptaan-ciptaan dibidang sastra dan seni. Kecenderungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada Konvensi ini, hal ini yang mendorong kerajaan Belanda

¹Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2009, hlm. 38.

²Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 4.

³Ratu Ratna Korompot dan Nurul Miqat, “*PROTECTION ON CULTURAL EXPRESSION AS A COPYRIGHTS OF THE KAKULA TRADITIONAL MUSIC*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 139–52. Akses 06 Juni 2022.

untuk memperbaharui undang-undang hak ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881.⁴ Pandangan-pandangan yang sering dikemukakan dalam seminar-seminar hak cipta ini mendalilkan perlunya “kebebasan” untuk memanfaatkan ciptaan secara cuma-cuma guna membantu pendidikan anak-anak bangsa agar pandai, cerdas, dan berbudaya. Sasarannya adalah buku-buku dan karya tulis ilmiah lainnya. Dalam pemikirannya, buku-buku seperti itu sedapat mungkin bebas diperbanyak tanpa izin atau persetujuan penulisnya dan tanpa pembayaran royalti.⁵ Dalam kondisi normal, tindakan seperti itu merupakan pelanggaran hukum tetapi disini dibahas mengenai hal yang secara normatif dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum tetapi ingin dilegalkan, maka dari itu, Undang-Undang Hak Cipta kembali direvisi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Perubahan ini sebenarnya lebih disebabkan oleh adanya konsekuensi pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Salah satu aspek yang ada dalam persetujuan tersebut menyangkut masalah Hak atas Kekayaan Intelektual.⁶

Dari segi pengakuan terhadap hak cipta adalah sejak lahirnya atau sejak terciptanya suatu karya, artinya, perlindungan hukum terhadap hak-hak si pencipta telah ada sekalipun penciptanya itu tidak melakukan pendaftaran atas ciptaannya kepada Departemen Kehakiman c/q Direktorat Jenderal HAKI.⁷ Menurut Soetan Moh. Syah dalam suatu makalah pada waktu kongres. Menurutnya, terjemahan *Auteursrecht* adalah hak pencipta, tetapi untuk tujuan penyederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi Hak Cipta.⁸ Beranjak dari terminologi hak cipta, hak cipta itu sendiri timbul karena ada pencipta dan ada suatu karya cipta atau ciptaan. Akan tetapi, asal mula terciptanya suatu ciptaan itu lahir, penulis mengutip kalimat yang tertulis pada langit-langit kubah atap bangunan Markas Besar WIPO di Geneva yang dirangkum oleh Arpad bogoch, Direktur Jendral WIPO yang dibaca oleh Eddy Damian pada kunjungan penelitiannya ke Geneva, tertulis “*Human genius is the source of all works, of art and inventions*”. *These works are the guarantee of a life worthy of men. It is the diary of the state to ensure with diligence the protection of the arts and inventions*, Yang berarti, “kecerdasan manusia adalah sumber dari semua karya, seni dan penemuan. “Karya-karya ini adalah jaminan hidup layak manusia”.⁹ Dasar pemikiran perlu adanya perlindungan hukum terhadap ciptaan ini tidak terlepas dari dominasi pemikiran doktrin hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam *civil law system* yang merupakan sistem hukum yang dianut di Indonesia.¹⁰

Hak cipta adalah hak privat. Hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta. Pencipta boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum publik atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari “olah pikir” dan “olah hati”. Hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada diluar aktivitas atau diluar hasil kreativitas manusia.¹¹ Menurut R. Wirjono Projodikoro mengartikan kata *onrechtmatigedaad* sebagai perbuatan melanggar hukum. Menurutnya perkataan “perbuatan” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” dapat

⁴Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/ WTO-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 53.

⁵Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 50.

⁶Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 140.

⁷Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 125.

⁸J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, Penerbit Jembatan, Jakarta, 1973, hlm. 21-24.

⁹Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 15.

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1958, hlm. 292.

¹¹Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 191

diartikan positif meainkan juga negatif, yaitu juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak.¹²

II. PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara *Marketplace* Sebagai *E-Intermediary* Dengan Pemegang Hak Cipta

Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapandengan hak dan kewajiban pihak yang lain.¹³ Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak.¹⁴ Hubungan hukum memiliki syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum. Dilihat dari sudut pandang kedudukan subyek hukum yang melakukan hubungan hukum, maka hubungan hukum itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Hubungan yang sederajat (*nebeneinander*)

Hubungan hukum yang sederajat tidak hanya terdapat dalam hukum perdata saja (misalnya jual beli), tetapi juga dalam hukum kenegaraan dan internasional (negara dengan negara).

2. Hubungan Beda derajat (*nacheinander*)

Hubungan hukum yang berbeda derajat tidak hanya terdapat dalam hukum negara (penguasaan dengan warga), tetapi juga dalam hukum keluarga (orang tua dengan anak). Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Hubungan Timbal Balik

Disebut timbal balik karena para pihak yang berhubungan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Pada hubungan timpang, salah satu pihak hanya mempunyai hak, sedangkan pihak lain hanya mempunyai kewajiban

2) Hubungan Timpang

Pada hubungan timpang, salah satu pihak hanya mempunyai hak, sedangkan pihak lain hanya mempunyai kewajiban. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Marketplace adalah salah satu jenis usaha yang bergerak di bidang pertalweb yang dalam hal ini menyediakan Platform perdagangan elektronik (*e-commerce*) dimana Pengguna dapat melakukan transaksi jual beli barang dan menggunakan berbagai fitur serta layanan yang tersedia. Sebagai penunjang bisnis dan marketplace perdagangan elektronik, Marketplace menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para Pengguna. Marketplace merupakan situs layanan jual-beli online dengan model *bisnis consumer to consumer* (C2C). Marketplace termasuk dalam kerjasama marketplace murni. Dalam suatu hubungan hukum terdapat adanya perjanjian yang diperlukan untuk menyatakan persetujuan dari para pihak terhadap suatu kontrak. Suatu hubungan hukum antara Marketplace dengan penjual pasti dapat terjadi

¹²M. Natsir Asnawi, *Pembaruan Hukum Perdata-Pendekatan Tematik*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 37-38.

¹³Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 269.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, 254.

akibat hukum. Bahwa dari perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu dapat berwujud:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
 2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
 3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Melakukan hubungan hukum antara marketplace dengan penjual sebagai *merchant*. Hukum perdata memungkinkan seseorang bertanggung jawab bukan karena dia bersalah, tetapi karena dia mengambil risiko dalam kedudukan hukumnya sedemikian-rupa yang mewajibkannya bertanggung jawab. Inilah yang disebut dengan tanggung jawab atas dasar risiko. Keduanya menimbulkan akibat dan konsekuensi yang jauh berbeda.
- 1) Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: a. adanya perbuatan; b. adanya unsur kesalahan; c. adanya kerugian yang diderita; d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
 - 2) Praduga untuk selalu bertanggung jawab prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.
 - 3) Praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

Kemudian, hubungan hukum antara marketplace yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan pencipta yang haknya dilanggar adalah perikatan yang timbul karena undang-undang. Seperti yang diketahui bahwa peraturan perundangan dapat menjadi sumber perikatan. Adapun hal yang menjadikan suatu perundangan dijadikan sebagai sumber perikatan yang dimaksud ialah ketika terdapat perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum. Sehingga, walaupun antara Pengguna Jasa Layanan Internet *Intermediary* yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan pencipta tidak pernah bertemu untuk membuat sebuah perikatan, lalu terjadi perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum oleh Pengguna Jasa Layanan Internet *Intermediary* tadi, maka peraturan perundanganlah yang secara otomatis menjadi sumber perikatan keduanya. Dengan kata lain, peraturan perundanganlah yang menimbulkan hubungan hukum tersebut diantara keduanya.

B. Tanggung Jawab Marketplace Sebagai E-Intermediary Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Hak Cipta

Maraknya pelanggaran hak cipta dalam perdagangan *online* dapat mengikis motivasi para Pencipta dan Pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju, tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka kesungguhan negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta tersebut, maka dibentuklah beberapa terobosan ketentuan baru. Salah satu terobosan baru dalam perlindungan hak cipta adalah adanya Pasal 10 dan Pasal 114. Kedua

Pasal tersebut berisikan beban tanggung jawab kepada pengelola tempat perdagangan untuk melarang adanya penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.

Permasalahannya adalah ketentuan tanggung jawab pengelola tempat perdagangan yang terdapat di dalam Pasal 10 dan Pasal 114 UUHC tidak secara definitif dinyatakan berlaku bagi tempat perdagangan *online*. Oleh karena itu, Peneliti akan melakukan penafsiran hukum grammatikal untuk menjawab bagaimana ketentuan tanggung jawab pengelola tempat perdagangan terhadap penjualan produk hasil pelanggaran hak cipta menurut UUHC tersebut dapat diterapkan di dalam perdagangan *online*. Penafsiran grammatikal adalah cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata, atau bunyinya. Titik tolak bahasa disini adalah bahasa sehari-hari.³⁵

Berdasarkan penafsiran grammatikal terhadap kata “tempat perdagangan dalam segala bentuknya” yang tercantum dalam Pasal 114 UUHC, maka dapat dipastikan ketentuan pertanggungjawaban pengelola tempat perdagangan yang terdapat di dalam Pasal 10 dan Pasal 114 UUHC dapat diterapkan juga secara *mutatis mutandis* terhadap pengelola tempat perdagangan *online*.

Umumnya, hubungan hukum para pihak dalam perdagangan *online* diatur di dalam perjanjian baku sepihak. Perjanjian baku tersebut dibuat sepihak karena perjanjian dibuat sendiri oleh pengelola tempat perdagangan dan untuk terikat di dalamnya, pengguna cukup untuk menyetujui persyaratan tersebut (*take or leave it contract*). Didalam perjanjian baku yang dibuat oleh ketiga tempat perdagangan *online* tersebut ternyata Peneliti menemukan adanya itikad baik dari pengelola tempat perdagangan *online* terhadap tanggung jawab atas penjualan produk-produk hasil pelanggaran hak cipta. Hal ini dikarenakan pengelola sudah mencantumkan klausula larangan terhadap barang-barang hasil pelanggaran hak cipta yang nantinya disepaki antara pengelola tempat perdagangan *online* dan pedagang (*merchant*). Namun, didalam perjanjian ditemukan juga klausula-klausula yang sifatnya merupakan pembebasan tanggung jawab pengelola tempat perdagangan *online*. Klausul ini biasanya disebut juga dengan istilah klausula eksonerasi.

Suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat pula dikatakan asas kepatutan yang terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Suatu klausul yang bertentangan dengan undang-undang berarti dapat dikatakan tidak memenuhi syarat sebagai kausa halal dalam perjanjian. Apabila kausa yang halal sebagai salah satu syarat objektif sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata tidak dipenuhi, maka perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh pengelola tempat perdagangan tersebut dapat berakibat batal demi hukum. Sehingga, pengelola tempat perdagangan *online* tetap dapat terancam dimintai pertanggungjawaban.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hubungan hukum antara Pengguna Jasa Layanan *Internet Intermediary* yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan pencipta yang haknya dilanggar adalah perikatan yang timbul karena undang-undang. Perikatan yang dimaksud ialah ketika terdapat perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut merupakan tanggung jawab yang diamanahkan oleh pembuat undang-undang kepada pengelola tempat perdagangan. Pencantuman klausula eksonerasi yang menyatakan bahwa pengelola tidak akan bertanggung jawab terhadap akibat hukum dari penjualan produk hasil pelanggaran hak cipta berarti pengelola telah mencantumkan suatu

syarat yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang hak cipta tersebut. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat kausa yang halal, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang, maka dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum.

B. Saran

Perlunya regulasi antara pemilik marketplace dengan merchant dalam melakukan transaksi yang dapat melindungi hak pencipta dan pemilik *marketplace*. Pemilik *marketplace* sebaiknya bertanggung jawab atas adanya terhadap akibat hukum dari penjualan produk hasil pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2009.
- Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011.
- J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, Penerbit Jembatan, Jakarta, 1973.
- Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2015.
- M. Natsir Asnawi, *Pembaruan Hukum Perdata-Pendekatan Tematik*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2012.
- Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/ WTO-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1958.
- Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

C. Sumber Lain

- Ratu Ratna Korompot dan Nurul Miqat, "PROTECTION ON CULTURAL EXPRESSION AS A COPYRIGHTS OF THE KAKULA TRADITIONAL MUSIC," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 139–52. Akses 06 Juni 2022.